



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**

Nomor : 420/25/DPMPTSPPTK-PP/PLS/VII-2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AL - AZHAR 39
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al - Azhar dari Sdri Mira Febrina,SH, pada tanggal 07 Februari 2018 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor : 421/350/Disdikbud-P.Dikdas.b-BKT/III-2018, tanggal 29 Maret 2018,yang diterima pada tanggal 04 Juli 2018.
- MENIMBANG** : Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelayanan

20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja;
22. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-12-2017 Pelimpahan Kewenangan dan pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kepada:

Nama Lembaga : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AL - AZHAR 39**
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
Alamat Sekolah : **JL. MR.ASAAT NO.70**
Kelurahan : **GUGUAK BULEK**
Kecamatan : **MANDIANGIN KOTO SELAYAN**
Kota : **BUKITTINGGI**
Nama Kepala Sekolah : **YUDI SATRIAWAN,S.Pd**
Nama Penyelenggara : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM AL - AZHAR 39**

KEDUA : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2018/2019 s.d 2020/2021** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

KETIGA : Pemegang Izin wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 04 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI**



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Direktorat Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
5. Camat Mandiangin Koto Selayan;